



## BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/1281/2025

### TENTANG

#### **PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TAMMANGALLE KECAMATAN BALANIPA**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Tammangalle Kecamatan Balanipa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TAMMANGALLE KECAMATAN BALANIPA.

KESATU : Mengangkat Saudara:

Nama : Munawir Ali, S.IP  
Tempat, tanggal lahir : Polewali Mandar, 10 Desember 1983  
NIP : 198312102014091001  
Pendidikan terakhir : S1-Ilmu Adminitrasi Negara

sebagai Penjabat Kepala Desa Tammangalle Kecamatan Balanipa disamping jabatannya sebagai Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada unit kerja kantor Kecamatan Campalagian

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 3 November 2025

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar; 4. Camat Balanipa;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tammangalle

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 3 November 2025